



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7388/Kuasa/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah sesuai bukti Kutipan Perkawinan **No. 230 / 41 / VI / 2013** yang dikeluarkan oleh KUA Kota Surabaya pada 18 Juni 2013.

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan :
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan kepada Penggugat,
 - Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - Akan tetapi selama ini pula Penggugat selaku seorang istri disamping bekerja untuk menanggung kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat selaku seorang istri sudah cukup bersabar, tetapi pada kenyataannya sifat dan sikap Tergugat tetap tidak berubah sampai sekarang.
 - Klimaksnya, sejak tanggal 1 Desember 2021 (± 1 bulan), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
5. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya di jatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat
6. Bahwa atas keadaan tersebut di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi hidup

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga dan Penggugat menghendaki agar diputuskan Cerai saja.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang adil dan berdasarkan Hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat datang menghadap persidangan, namun Tergugat menyatakan keberatan untuk persidangan secara elektronik, maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara manual, maka untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. ABDUL SYUKUR, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya :

1. : BENAR
2. : BENAR
3. : BENAR
4. : - TIDAK BENAR, alasan bukan tidak pernah memberi nafkah tapi jarang memberi nafkah;
- TIDAK BENAR, alasan hanya 3 kali menggadaikan barang, itupun barang saya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
- TIDAK BENAR, alasan kebutuhan rumah tangga dilakukan bersama;
- BENAR;
5. TIDAK BENAR, alasan saya tidak menginginkan perceraian ;
6. TIDAK BENAR, alasan saya ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, oleh karena sudah benar dan tepat, untuk itu Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil Gugatan dan secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan.

1. Bahwa, pada jawaban nomor 4 point 1 yang menyebut bahwa bukan tidak pernah memberi nafkah tapi jarang memberi nafkah ialah dapat di artikan dan merupakan bentuk pembenaran dan atau pengakuan terhadap dalil Gugatan Penggugat. Faktanya selama 3 tahun Penggugat bekerja sendiri tanpa bantuan bahkan nafkah dari Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat harus marah-marah dulu baru dikasih yang itupun hanya sebesar Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 saja (tidak setiap bulan). Apakah itu yang dinamakan nafkah. Kebalikannya, Tergugat yang sebagai seorang suami malah selalu meminta uang kepada Penggugat dengan berbagai alasan, bahkan Penggugat membukakan bengkel motor untuk Tergugat namun tetap tidak membuahkan hasil dari usaha bengkel tersebut.

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada jawaban nomor 4 point 2 yang menyebutkan bahwa barang yang digadaikan ialah barang Tergugat sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Disini kami rasa Tergugat lupa kalau sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri sehingga menganggap barang yang digadaikan tersebut milik pribadi dan istri tidak ada hak atas barang tersebut. Bahwa perlu diketahui barang yang dimaksudkan adalah BPKB motor, cincin kawin, serta jam tangan, yang mana barang-barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga serta benda sakral atas pernikahannya. Penggugat juga memiliki hak atas barang-barang tersebut, yang jikalau digadaikan harusnya merundingkan dahulu dengan istri, tidak bisa seenaknya sendiri digadaikan tanpa sepengetahuan istri dan uangnya pun juga Penggugat tidak tau digunakan untuk apa.

3. Bahwa, dengan demikian jelas menunjukkan apabila antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali.

4. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab didalam replik ini mohon dianggap telah terbantahkan untuk keseluruhannya.

5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
3. Menjatuhkan talak satu Bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya :

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya berkata sebenarnya dan sejujur-jujurnya, untuk tu saya menolak keras tentang gugatan Cerai Istri saya terhadap saya dan saya berjanji akan memperbaiki rumah tangga saya dan mempertahankan rumah tangga saya.
2. Bahwa saya memberi uang kepada istri saya tulus dan ikhlas, tidak pakai marah-marah karena itu sudah menjadi kewajiban saya. Memang saya akui kalau saya memberi uang kepada istri saya, tidak seperti sewaktu saya bekerja, setelah saya dirumahkan karena masalah Pandemi ini, saya tidak bisa nafkahi istri saya seperti biasanya dan saya tidak pernah meminta uang kepada istri saya, kalau masalah uang saya pinjam sama istri saya bukan meminta, itupun selalu saya bayar. Kalau masalah meminta, saya cuma meminta dibelikan barang bukan uang, itupun cuma 2 kali saya meminta belikan celana sama sandal. Memang saya akui saya minta dibukakan bengkel sama istri saya, itupun dengan persetujuan istri saya, ternyata dengan adanya pandemi, bengkel motor yang saya jalani mengalami kesepian, jarang ada orang service dan setiap bulannya saya harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,- dan istri saya tidak mau tahu tentang masalah bengkel saya, makanya saya sering pinjam uang sama istri saya buat nutupi kebutuhan bengkel saya, tapi selalu saya bayar utang saya ke istri saya.
3. Bahwa, saya menggadaikan barang-barang yang saya punya hanya buat menutupi bulanan bengkel saya, sama buat urus perbaruan motor saya. Memang saya akui saya tidak pernah omong sama istri saya, walaupun saya ngomong pasti istri saya marah dan tidak akan menolong saya, maka dari itu saya menggadaikan barang-barang tanpa persetujuan istri saya, itupun saya pernah ngomong sama istri saya kalau saya akan menebus semua barang yang sudah saya gadaikan dan saya suruh istri saya untuk bersabar, karena masih ada pandemi COVID-19 dan saya ngomong sama istri saya, kalau di Surabaya sudah netral, saya pasti dipanggil bos saya untuk bekerja lagi.
4. Bahwa, saya menyatakan kalau saya dan istri saya tidak pernah saya, maka dari itu saya juga bingung kenapa istri saya gugat cerai saya,

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada omongan sebelumnya sama saya, tahu-tahunya saya mencari KSK kok tidak ada di lemari, saya tanya ke istri saya, kata istri saya surat-suratnya sudah diurus ke Pengadilan Agama, akhirnya saya berpendapat lain, kalau istri saya urus gugat cerai saya, pasti ada Pihak ke-3, karena saya yakin semua itu, sebab istri saya pernah diantar laki-laki lain belanja di Indo Grosir Prapen Surabaya, itupun istri saya tidak ijin sama saya sebelumnya. Apakah dalam hukum Islam perbuatan yang dilakukan istri saya yang seperti ini, boleh atau tidak keluar dengan laki-laki lain tanpa ijin sama suami?

5. Bahwa, saya menyatakan seperti ini, kalau saya nyatakan yang sebenar dan sejujur-jujurnya.

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, saya mohon untuk tidak dikabulkan gugatan cerai istri saya terhadap saya, karena saya tidak pernah mau bercerai sama istri saya, karena maut yang bisa memisahkan saya sama istri saya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memutuskan :

1. Mau menerima jawaban saya seluruhnya.
2. Menolak gugatan cerai istri saya terhadap saya.
3. Mengabulkan permohonan saya untuk bersatu sama istri saya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 230 / 41 / VI / 2013 tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Latifah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, di Sukolilo Surabaya ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa setahu saksi keduanya mulai sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa pertengkaran keduanya hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi 2, saksi II umur - tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kota Surabaya ;

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa setahu saksi keduanya mulai sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa pertengkaran keduanya hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

A.SAKSI:

Saksi 1, saksi T, umur 80 tahun, agama Khatholik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir pribadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Tergugat pulang ke rumah saksi;

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2, saksi T2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat yang bernama TH. Soejati binti L. Moedjiono dan Arya Sunda Winarya bin A. Brata Sutisna untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7388/Kuasa/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena Tergugat menyatakan keberatan untuk persidangan secara elektronik, maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara manual, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. ABDUL SYUKUR, S.H., M.H, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya dengan menyatakan bahwa Tergugat bukannya tidak pernah memberi nafkah Penggugat, akan tetapi yang benar Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat menggadaikan barang hanya 3 kali dan itupun barang Tergugat sendiri, oleh karenanya Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan haruslah dibebani pembuktian dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Rochandia Albas binti Mahfud dan Dewi Aisyah binti Su'ep, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja, tidak memberi nafkah dan Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan. Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama TH. Soejati binti L. Moedjiono dan Arya Sunda Winarya bin A. Brata Sutisna, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang menurut saksi pertama disebabkan masalah ekonomi yang kurang, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan. Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagaimana terurai diatas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah nafkah yang kurang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat terhadap Tergugat, sehingga sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah-tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlorot/kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif bagi kejiwaan masing-masing dan apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa apabila alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ,dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membna rumah tangga, oleh karena itu

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat jika mereka diceraikan, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:” Menghindari kemudlorotan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya :

“ Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang terurai diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ditunjuk pasal 39 ayat (2) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (;

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 6398/Pdt.G/2021/PA.Sby